



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/404 /B.VIII/HK/2007

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR
G/062/B.VIII/HK/2007 TENTANG PENGUKUHAN PENGURUS BADAN
KOORDINASI KEGIATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (BKKKS) PROVINSI LAMPUNG
MASA BHAKTI 2007-2012

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa kepengurusan Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS) Provinsi Lampung telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/062/B.VIII/HK/2007;
- b. bahwa mengingat pembinaan, pelayanan, rehabilitasi dan perlindungan sosial mempunyai lingkup tugas yang sangat luas dan agar dalam pelaksanaannya Keputusan Gubernur tersebut dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka keputusan Gubernur perlu ditinjau kembali dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1958 tentang Penyerahan Tugas di Lapangan Bimbingan dan Perbaikan Sosial Kepada Daerah Tingkat I;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976 tentang Usaha-Usaha Kesejahteraan Sosial;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung.

Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 5 Tahun 1985 tentang Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial di Provinsi/ Daerah Tingkat I;

2. Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor : 40/HUK/ KEP/ X/1980 Tahun 1980 tentang Organisasi Sosial;

3. Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor : 58/HUK/KEP/IX/ 1984 Tahun 1984 tentang Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial;

4. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Sosial Nomor : 78 Tahun 1993 tentang Pembinaan Organisasi Sosial dan 39/HUK/1993 tentang Lembaga Swadaya Masyarakat;

5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 261/ 16/49/SJ/-1990 tanggal 22 Juni 1990 tentang Kedudukan Istri Gubernur /Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah diluar Organisasi Dharma Wanita dan PKK;

6. Radiogram Menteri Dalam Negeri Nomor : X046/ 13/SJ/1991 tanggal 5 Maret 1991 tentang Petunjuk Mengenai Ketua Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS);

7. Surat Edaran Dirjen Bina Bantuan Sosial Departemen Sosial RI Nomor : 490/BOS/BBS/V/85 tanggal 1 Maret 1985 tentang Pengukuhan Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;

8. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/062/B.VIII/ HK/2007 tentang Pengukuhan Pengurus Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKS) Provinsi Lampung Masa Bhakti 2007 – 2012;

9. Berita Acara Hasil Rapat Tim Formatur tanggal 15 Februari 2007;

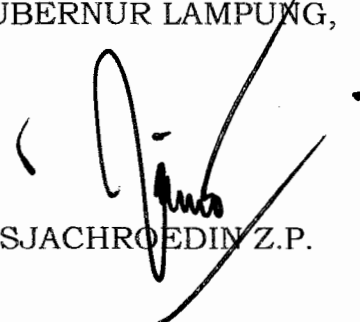
10. Surat Kepala BKKBN Provinsi Lampung Nomor : 966/ PD.300/-H.5/2007 tanggal 06 Mei 2007 perihal Staf BKKBN untuk duduk dalam Pengurusan BKKKS Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/062/B.VIII/HK/2007 tentang Pengukuhan Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS) Provinsi Lampung Masa Bhakti 2007-2012 dan mengukuhkan kembali susunan Kepengurusan Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS) Provinsi Lampung Masa Bhakti 2007 - 2012 dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/062/B.VIII/HK/2007 tentang Pengukuhan Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS) Provinsi Lampung Masa Bhakti 2007-2012 dan Ketentuan dan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku.
- KETIGA : Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/062/B.VIII/HK/2007, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal **19 Juli** 2007

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Sosial RI di Jakarta.
3. Dirjen Pemberdayaan Sosial Departemen Sosial RI di Jakarta.
4. Ketua Umum DNIKS di Jakarta
5. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung
6. Masing-masing anggota yang bersangkutan
7. Himpunan keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ **404** /B.VIII/2007
TANGGAL : **19 Juli 2007**

SUSUNAN PERSONALIA PENGURUS BKKKS PROVINSI LAMPUNG
MASA BHAKTI 2007-2012

I. Pembina : Gubernur Lampung

II. Penasehat : 1. Kepala BKKBN Provinsi Lampung
2. Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
5. Kepala Dinas PMD Provinsi Lampung
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung
7. Kepala Badan Kesbang Linmas Daerah Prop.Lampung
8. Kepala Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Lampung
9. Kepala Kanwil Agama Provinsi Lampung
10. Kepala Biro Bina Kesejahteraan Sosial Setda
Provinsi Lampung.
11. Kepala Biro Bina Pemberdayaan Perempuan Setda
Provinsi Lampung.
12. Indra Karyadi
13. Dewi Alina Amrah
14. Nurhasanah

III. Pengurus

1. Ketua Umum : Ny. Truly Sjachroedin
2. Wakil Ketua : 1. Irham Jafar Lan Putra
2. Ny. Dewi Widianingsih
3. Ketua Harian : Ny. Zainoni Sofyan AT
4. Sekretaris : Herlina Warganegara
Wakil Sekretaris : Nona Lestari RI
5. Bendahara : Ny. Yanti Syamsu Rizal
Wakil Bendahara : Anna Susi Suhartini

IV. Bidang-Bidang

1. Kemitraan dan Pendanaan

Ketua : Ny. Artiawati Helmi Machmud
Wakil Ketua : Ny. Yeni Andi Punoko
Anggota : 1. Mirnawati sjachrazad
2. Ny. Erniwati Sudirman Subing
3. Ny. Eva Herman HN

2. Penelitian/Pendidikan dan Pengembangan

Ketua : Akmal Jahidi
Wakil Ketua : Heri Puspa Utama
Anggota : 1. Ny. Yuli Felina
2. Ny. Mardiah
3. Sumarju
4. Budiono

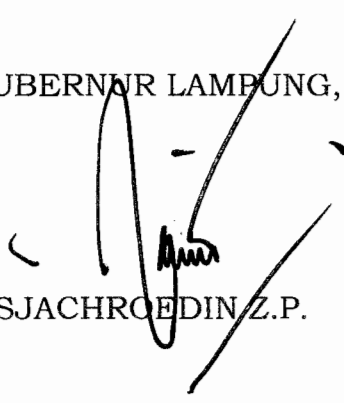
3. Pembinaan, Pelayanan, Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial

Ketua : Elya Muchtar
Wakil Ketua : Djoko Santoso
Anggota : 1. Armen Patria
2. Kurniati Sugianto
3. Ratna Fitriani
4. Mudjiadi
5. Muhammad Ali Moeluk

4. Komunikasi, Informasi dan Pengembangan Peran Serta Masyarakat

Ketua : Farizal. AT
Wakil Ketua : Erdina
Anggota : 1. M. Syarif
2. Tina Melinda
3. Novi Balga
4. Anggoro
5. Herli Marjoni

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN/Z.P.